



P U T U S A N

NOMOR : 166 / PDT / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. INAQ JUHAR**, Umur \pm 51 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat II
- 2. AMAQ ALPI**, Umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat III

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. SAYID MUSTAFA KAMAL, SH**
- 2. YEK MUSTAFA KAMAL, SH** Adalah **Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum** Berkantor di **Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal,SH & Partners** Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 / SK.PDT/ ADV.SMK & PTRS / III / 2018, tertanggal 6 Oktober 2017, yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong NO. 95 / HK / HT.08.01.SK / III / 2018 tertanggal 23 Maret 2018

semula sebagai Tergugat II & Tergugat III selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMBANDING** -----

M E L A W A N :

- 1. RAPMANEP als HAJI ASDINI**, umur 61 tahun pekerjaan petani/pekebun,

Halaman 1 dari 13 halaman Put. No. 166/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

2. **HAJJAH SUPIATI**, umur \pm 62 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga

bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

3. **HAJI MUSNA** , umur \pm 77 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat

tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

4. **RATMAWI als HAJI RAMEDAN**, umur \pm 63 tahun, pekerjaan petani/pekebun

bertempat tinggal Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

5. **HAJI ALI**, umur \pm 54 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal di

Dasan Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

6. **NURALAM als HAJI ERIN** umur \pm 47 tahun, pekerjaan petani/pekebun

bertempat tinggal di Dasan Dangka Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

7. **MAWINIH als HAJI SUKRAN** umur \pm 56 tahun, pekerjaan petani/pekebun

Halaman 2 dari 13 halaman **Put. No. 166/PDT/2018/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dasan Mentagi Lendang Luar, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

8. **YIP als INAQ USPI** umur \pm 55 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat

tinggal di Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

9. **UNI AMRI als AMAQ FEBI** umur \pm 48 tahun, Pekerjaan petani / pekebun

bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur , semula sebagai **PARA PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA TERBANDING** -----

D A N

1. **HAJI BUR**, Umur \pm 75 tahun, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Barat Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur semula sebagai **Tergugat I**
2. **INAQ DUL** Umur \pm 60 tahun, pekerjaan petani / pekebun bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 1
3. **HAJI JUR** Umur \pm 61 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, semula Turut Tergugat 2
4. **HAJI KARNI** Umur \pm 58 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal di

Halaman 3 dari 13 halaman **Put. No. 166/PDT/2018/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasan Daya, Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang,
Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, semula
sebagai Turut Tergugat 3

5. **AM AQ ROLIS** umur \pm 56 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal
di Dasan Daya, Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang,
Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur semula Turut
Tergugat 4

6. **INAQ OKIN** umur \pm 49 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal
di Dasan Samping, Dusun Dasan Kodrat, Desa Sembalun
Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
semula Turut Tergugat 5

7. **H AJJAH ASDINI** umur \pm 58 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat
tinggal di Gubuk Bumbang, Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun
Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
semula Turut Tergugat 6

8. **AM AQ ELNA** umur \pm 51 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal
di Gubuk Lekong, Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang,
Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur semula Turut
Tergugat 7

9. **INAQ RAHNIPA** umur \pm 52 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat
tinggal di Gubuk Baret Desa, Dusun Baret Desa, Desa
Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten
Lombok Timur , semula Turut Tergugat 8

10. **AM AQ UDI** umur \pm 45 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal
di Dasan Samping, Dusun Kodrat, Desa Sembalun Lawang,
Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur semula Turut
Tergugat 9



11. AMAQ SESI umur \pm 43 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal di Dasan Samping, Dusun Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ; semula Turut Tergugat `10

12. INAQ ARUL umur \pm 40 tahun, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal di Gubuk Baret Desa, Dusun Barat Desa, Desa Sembalun Timbang Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur , semula disebut semula sebagai pihak **Tergugat I** dan **PARA TURUT TERGUGAT** , selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA TURUT TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 166/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Oktober 2018 Nomor : 166/PDT/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, dibawah Registrasi perkara No.27 / Pdt.G / 2018 / PN. Mtr, tanggal 19 Maret 2018, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya berisikan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia kakek Para Penggugat dan Para Turut Tergugat pada \pm tahun 1982 di wilayah Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang bernama Amaq Goenarip ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Amaq Goenarip bersama istrinya bernama Inaq Goenarip mempunyai anak delapan orang yaitu :

- a. Loq Gunarip alias Amaq Mustirip (almarhum) ayah Penggugat 1 Hajjah Supiati ;
 - b. Amaq Ram (almarhum) yaitu ayah Penggugat 2,3,4,5 Haji Musna, Ratmawi als Haji Ramedan, Haji Ali dan Nuralam als Haji Erin ;
 - c. Amaq Kertaih (almarhum)ayah dari Kuasa Penggugat/Penggugat 6,7,8 Rapmanep als Haji Asdini, Mawinih als Haji Sukran, Yip als Inaq Uspi, dan Uni Amri als Amaq Febi ;
 - d. Inaq Sriamsa (almarhumah) ibu dari Turut Tergugat 1,2,3,4 Inaq Dul, Haji Jur, Haji Karni, Amaq Rolis ;
 - e. Inaq Darwindih (masih hidup/sakit)
 - f. Inaq Ibun (almarhumah)ibu dari Turut Tergugat 5 Inaq Okin ;
 - g. Inaq Darwiti (almarhumah)ibu dari Turut Tergugat 6 Hajjah Asdini ;
 - h. Inaq Darmenih (almarhumah) ibu dari Turut Tergugat 7,8,9,10,11 Amaq Elna, Inaq Rahnipa, Amaq Udi, Amaq Sesi dan Inaq Arul
2. Bahwa di samping meninggalkan anak cucu, keturunan, sebagaimana tsb. diatas almarhum Amaq Goenarip juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah ladang/kebun yaitu :
- Terletak di Orong Senggundi semula Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, (dahulu masuk dalam wilayah Kedistrikan Pringgabaya - Lombok Timur) sekarang berada di wilayah Dusun Dasan Bantek Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam pipil No. 630, persil No. 90 kelas III luas \pm 0,880 Ha.
- Berdasarkan :
1. Catatan Buku Tanah Kantor Desa Sembalun Lawang yang menerangkan benar ada tercatat tanah kebun atas nama Amaq Goenarip di Orong Senggundi Desa Sembalun Lawang Pipil No. 630 Persil No. 90 Klas III luas \pm 0,880 Ha. dengan keterangan dasar terima waris dari No. 208 ;
 2. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang di terbitkan Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram tertanggal 10 Djanuari 1950 yang menerangkan benar tercatat nama

Halaman 6 dari 13 halaman Put. No. 166/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Goenarip Desa Sembalun Lawang dalam buku pendaftaran tanah darat/kebun Huruf C. No. 630 Persil No. 90 Klas III Luas $\pm 0,880$ Ha. dengan keterangan : tanggal 10-1-1950 Pemb/Waris dari pp No. 208 an. A. Indralim tanggal 22-8-1949 ;

3. Surat Keterangan Tanah No. 148/IPEDA/SKT/III/10/1979 tertanggal 10 Oktober 1979 dari Kepala Kantor Dinas Luas Tingkat I IPEDA Mataram yang menerangkan benar tercatat tanah kebun/ladang di Orong Senggundi Desa Sembalun Lawang an. Amaq Goenarip Desa Sembalun Lawang berdasarkan Register buku Leter C. Pipil No. 630 Persil No. 90 Klas III Luas $\pm 0,880$ Ha. dengan keterangan : tanggal 10-1-1950 Pemb/Waris dari pp No. 208 an. A. Indralim tanggal 22 Agustus 1949 dan tidak pernah terjadi perubahan atau mutasi lagi hingga sekarang ini

Yang batas batasnya :

- Sebelah Utara : tanah kebun Amaq Suhanan, Haji Sipar dan jalan umum dari Desa Sembalun Lawang ke Lenteng Marpar ;
- Sebelah Selatan : tanah kebun Haji Zainur ;
- Sebelah Timur : tanah kebun Haji Darwasma/Amaq Pandu/jalan dari Sembalun Lawang ke Lenteng Marpar
- Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq Suhanan, Haji Sipar dan Kebun Amaq Dinta

Yang untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TANAH KEBUN/LADANG SENGKETA** dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat, 2,3 Inaq Juhar dan Amaq Alpi tanpa dasar alas hak yang benar ;

Bahwa dasar dasar tanah kebun/ladang seluas $\pm 0,880$ Ha. (88 are) dengan batas batas tsb. menjadi sengketa sekarang adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah perolehan Amaq Goenarip (Kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat No. 1 s/d. 11 berdasarkan surat surat sebagaimana tsb. di atas terhadap tanah kebun/ladang tsb. selalu di kuasai dan di kerjakan Amaq Goenarip bersama anak anaknya ;
- Bahwa setelah meninggal dunia Amaq Goenarip oleh anak anak Amaq Goenarip yaitu Loq Gunarip alias Amaq Mustirip dkk. menyuruh orang nama Haji Mustirat (mati putung), Haji Jaya (mati putung) dan Haji Bur (Tergugat 1) 3 bersaudara untuk mengerjakan/menggarap tanah kebun/ladang tsb.

Halaman 7 dari 13 halaman Put. No. 166/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengerjaan tanah kebun/ladang tsb. oleh Haji Mustirat (bangkol/tidak punya anak) dan saudaranya bernama Haji Bur/Tergugat 1 ternyata pada tahun 2013 oleh Tergugat 2 dan 3 Inaq Juhar dan Amaq Alpi yang menguasai dan mengerjakan tanah kebun /ladang sengketa tsb. tanpa alas hak yang jelas ;
- Bahwa karena itu pada tahun 2017 Para Penggugat baik melalui cara kekeluargaan, melalui Kantor Desa Sembalun Lawang dan Kantor Camat Sembalun telah meminta kembali tanah kebun/ladang sengketa tsb. kepada Para Tergugat tetapi oleh Tergugat 2 dan 3 tetap menguasai dan mempertahankan tanah kebun/ladang sengketa tsb. dengan alasan ia dapat menerima dari bapak akonnya bernama Haji Mustirat (mati putung) dan mengaku Tergugat 2 Inaq Juhar dan Tergugat 3 Amaq Alpi adalah anak akon Haji Mustirat ;

Dan karena tidak ada penyelesaian di Kantor Camat Sembalun maka kami menggugat Para Tergugat tsb. melalui Pengadilan Negeri Selong dan memohonkan penyelesaian perkara ini sebagaimana aturan hukum yang ada dan sepatutnya .-

- a. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat dan untuk menghindari tanah kebun/ladang sengketa tidak di pindah tangankan lagi oleh para Tergugat kepada pihak lain maka mohon perkenan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah kebun/ladang sengketa seluas 0,880. (± 88 are) tsb.
- b. Bahwa dengan telah di kuasai, di pertahankan dan dinikmatinya sendiri oleh para Tergugat secara melawan hak/melawan hukum hasil panen/maupun tanah sengketa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang tahun 2018 yaitu selama ± 5 tahun ;
- c. Maka melalui gugatan ini Para Penggugat menuntut pula uang ganti rugi atas hal tsb. diatas dengan perincian :
 1. Dari panen sayur mayor kol : 5 tahun x Rp. 30.000.000,- (harga borongan rata rata col dalam 1 tahun) = Rp. 150.000.000,-
 2. Dari panen sayur mayor kentang = 5 tahun x 7 ton (hasil kentang tanah sengketa dalam 1 tahun) x Rp. 5.000.000,- (harga kentang 1 ton) = Rp. 175.000.000,-

Halaman 8 dari 13 halaman Put. No. 166/PDT/2018/PT.MTR.



Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus di serahkan kepada Para Penggugat oleh para Tergugat secara tanggung renteng melalui Pengadilan Negeri Selong setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap .

d. Dan pada akhirnya atas dasar hal hal tsb. diatas Penggugat Penggugat mohon pula perkenan Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun/ladang sengketa seluas $\pm 0,880$ Ha. sebagaimana identitas dan batas batasnya tsb. diatas adalah hak milik harta peninggalan almarhum Amaq Goenarip ;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Penggugat dan Turut Tergugat adalah cucu keturunan almarhum Amaq Goenarip yang paling berhak terhadap tanah kebun/ladang sengketa ;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan para Tergugat 1 s/d. 3 yang telah menguasai, mempertahankan dan atau mengalihkan tanah kebun/ladang sengketa dan tidak mau mengembalikan tanah kebun/ladang sengketa hak para Penggugat kepada Para Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dijalankan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah kebun/ladang sengketa seluas $\pm 0,880$ Ha ;
6. Menyatakan batal demi hukum segala macam bentuk surat surat atau perbuatan hukum lainnya yang mungkin ada yang mengakibatkan beralihnya hak penguasaan tanah kebun/ladang sengketa dari tangan Haji Mustirat kepada pihak Tergugat 1,2,3, antara pihak Tergugat 1 dengan Tergugat 2,3 atau antara pihak Tergugat 1,2,3 dengan pihak ketiga sekalipun ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat baik secara bersama sama ataupun secara sendiri sendiri, atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah kebun/ladang sengketa dan kemudian menyerahkan tanah kebun/ladang sengketa dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban perdata apapun juga kepada

Halaman 9 dari 13 halaman Put. No. 166/PDT/2018/PT.MTR.



Penggugat Penguat selaku cucu almarhum Amaq Goenarip yang paling berhak terhadap tanah kebun/ladang sengketa serta bila di perlukan pelaksanaannya dapat dengan upaya paksa dengan bantuan pihak Keamanan/Kepolisian Republik Indonesia ;

8. Menghukum kepada Pihak Turut Tergugat untuk mentaati/mematuhi putusan perkara ini ;
9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi akibat dikuasai, dipertahankan dan dinikmati sendiri hasil panen tanah kebun/ladang sengketa secara melawan hukum tsb. Yang diperhitungkan selama 5 tahun yang jumlahnya sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana telah diperincikan dan diperhitungkan diatas yang harus dibayar secara tanggung renteng dan kontan melalui Pengadilan Negeri Selong setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
11. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul akibat sengketa perkara ini ;
12. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya .-

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 27/PDT.G/2017/PN.Mtr. tanggal 13 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 7.416.000,00 (Tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 27 / Pdt.G / 2018 / PN. Sel. tanggal 14 Setember 2018 Kepada Tergugat I dan Para Turut Tergugat oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Mataram



Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 30/PDT.BD/2018/PN.Sel. tanggal 21 September 2018, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing – masing pada tanggal 26 September 2018;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat 2 dan Tergugat 3 tertanggal 24 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 September 2018 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 28 September 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 4 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 05 Oktober 2018 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Para Pembanding semula Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Para Turut Terbanding semula Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 8 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat serta kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 27 September 2018 dan tanggal 26 September 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari mulai sejak pemberitahuan diterima dan kesempatan tersebut tidak digunakan haknya oleh kedua belah pihak

Halaman 11 dari 13 halaman Put. No. 166/PDT/2018/PT.MTR.



sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong masing – masing tanggal 11 Oktober 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018 No : 27 / Pdt.G / 2017 /PN.Sel.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 13 September 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama baik dari dalil-dalil Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak berperkara kemuka persidangan maupun bukti-bukti lain serta keberatan-keberatan dan alasan – alasan yang dikemukakan Para Pembanding semula Tergugat 2 dan Tergugat 3 didalam Memori bandingnya maupun Kontra Memori Banding a quo maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal – hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena pertimbangan Hukum, pendapat dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 13 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding sehingga oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat tetap pada pihak yang kalah, maka Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang – undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-perundang – undangan yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 halaman Put. No. 166/PDT/2018/PT.MTR.



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 September 2018 Nomor : 27/PDT.G/2018/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 3 Desember 2018** oleh kami : **Dr. H.ZAINUDDIN,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.,** dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H.** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **LALU ZAINUN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

TTD.

TTD.

DEWA MADE ALIT DARMA, SH.,

Dr. H.ZAINUDDIN,SH.M.Hum

TTD.

I WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H..

Panitera Pengganti,

TTD.

LALU ZAINUN, S.H.

Perincian biaya perkara ;

1. RedaksiRp. 5.000,-
 2. Meterai Rp. 6.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,- +
- Jumlah Rp. 150.000.-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Put. No. 166/PDT/2018/PT.MTR.



Turunan resmi

Mataram, Desember 2018

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.
NIP. 19630424 198311 1 001.

—

Halaman 14 dari 13 halaman Put. No. 166/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)